



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS BATU AMPAR**

Jalan H Budjang Atim Desa Batu Ampar, Batu Ampar Kubu Raya 78385  
Laman, <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/batu-ampar> Pos-el, [puskesmasbatuampar1@gmail.com](mailto:puskesmasbatuampar1@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS BATU AMPAR  
NOMOR 074 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM KERJA PENYELENGGARAAN  
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER  
PUSKESMAS BATU AMPAR**

**KEPALA PUSKESMAS BATU AMPAR,**

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 618/Dinkes/2024 tentang Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas Batu Ampar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

- Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 100);
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 618/DINKES/2024 tentang Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :  
Membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas Batu Ampar dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat.
- KEEMPAT : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menitikberatkan pada:
- a. penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
  - b. pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa, dusun, rukun warga, rukun tetangga, dan;
  - c. penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa, serta kunjungan keluarga/kunjungan rumah.
- KELIMA : Integrasi Pelayanan kesehatan primer dilaksanakan Pusat Kesehatan Masyarakat, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer secara bertahap.
- KEENAM : Tim Kerja Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas terdiri atas klaster, yaitu:
- a. Tim Kerja Klaster 1 : Manajemen;
  - b. Tim Kerja Klaster 2 : Ibu dan Anak;
  - c. Tim Kerja Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lanjut Usia;
  - d. Tim Kerja Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular dan
  - e. Tim Kerja Lintas Klaster.
- KETUJUH : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM memiliki tugas sebagai berikut:

a. TIM KERJA KLASTER MANAJEMEN

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Puskesmas meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian;
- 2) Melaksanakan penatausahaan dan pengadministrasian kegiatan Puskesmas;
- 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) di bidang manajemen;
- 4) Mengelola sistem informasi Puskesmas;
- 5) Mengelola kepegawaian Puskesmas;
- 6) Mengelola bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
- 7) Memfasilitasi dan mengkoordinir pembentukan Tim Pendukung lintas Klaster yaitu Tim Manajemen Puskesmas, Tim Mutu, dan Tim lain sesuai kebutuhan Puskesmas;
- 8) Menyusun perencanaan dan membahas indikator kinerja Klaster Manajemen;
- 9) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 10) Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja; dan
- 11) Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

b. TIM KERJA KLASTER IBU DAN ANAK

- 1) Menyusun perencanaan tim kerja;
- 2) Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif kepada sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
- 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
- 6) Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Ibu dan Anak berbasis wilayah desa;
- 7) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 8) Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
- 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja; dan
- 10) Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

c. TIM KERJA KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA

- 1) Menyusun perencanaan tim kerja;
- 2) Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;

- 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi Usia Dewasa dan Lanjut Usia;
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif kepada sasaran usia dewasa dan lanjut usia;
- 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
- 6) Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia berbasis wilayah desa;
- 7) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 8) Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
- 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja; dan
- 10) Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

d. **TIM KERJA KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

- 1) Menyusun perencanaan tim kerja;
- 2) Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan penanggulangan penularan penyakit;
- 4) Melaksanakan penanggulangan penularan penyakit meliputi upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap penyakit menular berpotensi KLB maupun penyakit menular lainnya;
- 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
- 6) Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat terkait penularan penyakit melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon serta sistem informasi Puskesmas;
- 7) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 8) Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
- 9) Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja; dan
- 10) Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

e. **TIM KERJA LINTAS KLASTER**

- 1) Menyusun perencanaan tim kerja;
- 2) Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, pelayanan rawat inap, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pelayanan lintas klaster lainnya;
- 4) Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, pelayanan rawat

inap, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pelayanan lintas klaster lainnya;

- 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
- 6) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja; dan
- 8) Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

**KEDELAPAN** : Tim Kerja Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas Batu ampar bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Ampar  
Pada tanggal 14 Agustus 2024

KEPALA PUSKESMAS  
BATU AMPAR,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sahibek HP".

SAHIBEK HP


Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas Batu Ampar  
 Nomor : 074 Tahun 2024  
 Tentang : Tim Kerja Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas Batu Ampar

**TIM KERJA PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PUSKESMAS BATU AMPAR**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SAHIBEK HP, AMD, KEP	Kepala Puskesmas TIM KERJA KLASTER 1 (MANAJEMEN)	Pengarah
2	EDY EFFENDI, SKM	Kepala Tata Usaha	Penanggungjawab
3	RIRIN WAHYUNINGSIH, SKM	Ahli Pertama Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Anggota
4	AGUS SUROTO, Amd. Kep	Perawat Terampil	Anggota
5	RAHAYU Amd KL	Sanitasi Lingkungan Terampil	Anggota
6	ARIF WIJAYA Amd KG	Perawat Gigi Terampil	Anggota
7	ZELLA MAYASARI, Amd. Far	Ass Apoteker Terampil	Anggota
8	MINARTI, Amd, Kep	Terampil Perawat TIM KERJA KLASTER 2 (IBU DAN ANAK)	Anggota
1	JULIANTI, S.Tr.Keb	Bidan Ahli Pertama	Penanggungjawab
2	RONALD R. SIMANJUNTAK Amd Gizi	Nutrisionis Terampil	Anggota
3	ARIF WIJAYA Amd KG	Perawat Gigi Terampil	Anggota
4	NOVITA SARI, Amd. Keb	Bidan	Anggota
5	MARYATI, A. Md. Keb	Bidan	Anggota
6	OGI DAULA, Amd. Keb	Bidan	Anggota
7	FIRDA ARVENY, A. Md, Gz	Nutrisionis	Anggota
8	ELTRI YANI SUNENGSIH, S.Tr, Gz	Nutrisionis TIM KERJA KLASTER 3 (USIA DEWASA DAN LANJUT USIA)	Anggota
1	DEWA KADIHATTA. S. Kep. Ners	Perawat Ahli Pertama	Penanggungjawab

2	JUNIANTONO, S.Kep,Ners	Perawat	Anggota
3	LILIS NURLINA, Amd,Kep	Terampil Perawat	Anggota
4	LUKMAN HAKIM, Amd,Kep	Perawat	Anggota
5	KHAIRUL IMAM RASIDIN, Amd,AK	Pranata Laboratorium Kesehatan	Anggota
6	DODY JUNIYANTO, Amd.Far	Ass Apoteker Terampil	Anggota
7	TRI SUGIARTI, S.ST	Perawat	Anggota
8	IQRIMEA MAULIA, A,Md,Kep	Perawat	Anggota
		TIM KERJA KLASTER 4 (PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR)	
1	MINARTI, Amd,Kep	Terampil Perawat	Penanggungjawab
2	dr. ANDIKA PRATAMA PUTRA	Dokter Umum	Anggota
3	SAHRUL HANAFI, Amd.Kep	Perawat Terampil	Anggota
4	SAVANIAFATMAHARANI, A,Md,AK	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Anggota
5	ELSA SEKAR PRATIWI, S.Kep,Ners	Perawat	Anggota
6	SRI FITRIANI, S.Kep,Ners	Perawat	Anggota
7	RAHAYU Amd KL	Sanitasi Lingkungan Terampil	Anggota
8	DODY HANDOKO, SKM.	Promosi Kesehatan	Anggota
		TIM KERJA LINTAS KLASTER	
1	SAHRUL HANAFI, Amd.Kep	Pelayanan IGD dan Rawat Inap	Penanggungjawab
2	DEVI YULIANTI Amd.Keb	Pelayanan Persalinan	Penanggungjawab
3	ZELLA MAYASARI.Amd.Far	Pelayanan Kefarmasi	Penanggungjawab
4	SAVANIAFATMAHARANI, A,Md,AK	Pelayanan Laboratorium	Penanggungjawab
5	RONALD R. SIMAJUNTAK Amd Gizi	Pelayanan Gizi	Penanggungjawab
6	NURMAULIANTI, A.Md.Kes	Pelayanan Gigi dan Mulut	Penanggungjawab
7	NURHAYATI	Pelayanan Pendaftaran	Penanggungjawab

KEPALA PUSKESMAS  
BATU AMPAR,



SAHIBEK HP